

KONSTITUSI

PSU JILID 2 **DISKUALIFIKASI** CABUP YALIMO



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



KONSTITUSIONALITAS PENYIDIK TINDAK PIDANA ASAL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan yang mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan serta dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Para pelaku tindak pidana pencucian uang, umumnya berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidananya dengan berbagai cara, yang dengan leluasa dimanfaatkan untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah, sehingga susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Dikatakan pencucian uang menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010) adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang perolehannya diperoleh dari tindak pidana, sebagai berikut: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah NKRI atau di luar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan korupsi dan kejahatan-kejahatan lainnya untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dengan cara menyembunyikan ataupun menghilangkan asal-usul uang yang diperoleh dari hasil kejahatan melalui mekanisme lalu lintas keuangan. Dalam tindak pidana pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Dengan demikian, tindak pidana pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar dapat diminimalisasi.

Pencucian uang mengandung dua tindak pidana,

sebagaimana rumusan pencucian uang di negara-negara ASEAN, yang merumuskan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (*predicate offence*), yaitu (Arief, 2013: 144-146): *pertama*, tindak pidana asal (*predicate offence*), tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari harta haram (*dirty money*) atau hasil tindak pidana (*criminal proceeds*) yang kemudian dicuci. Jenis tindak pidana asal secara limitatif diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan narkoba atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih. *Kedua*, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana ini merupakan tindakan atau perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana asal dengan tujuan agar asal usul harta kekayaan tidak diketahui, sehingga harta kekayaan yang sebenarnya hasil dari tindak pidana (ilegal) menjadi seolah-olah harta kekayaan yang sah.

Tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana asal, bahkan tidak akan terjadi tindak pidana pencucian uang jikalau tidak didahului oleh tindak pidana asal. Pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 tidak dapat dibuktikan jikalau tindak pidana asalnya tidak dibuktikan terlebih dahulu. Selain itu, tindak pidana asal tidak akan dibuktikan oleh hakim jikalau tindak pidana asalnya tidak didakwakan secara bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang. Untuk dapat dikatakan memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 UU 8/2010 perlu dilakukan pembuktian. Pembuktian dilakukan melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 UU 8/2010. Namun, dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, adanya ketidakkonsistenan antara frasa "penyidik tindak pidana asal" yang termuat dalam norma Pasal 74 UU 8/2010 yang esensinya tanpa adanya pembatasan mengenai kriteria subjek hukum yang dikatakan sebagai penyidik tindak pidana asal, sementara esensi penyidik tindak pidana asal yang dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, ada pembatasan dengan telah ditentukan subjek hukum yang disebut penyidik tindak pidana asal yaitu hanya ada 6 (enam) penyidik tindak pidana asal, yaitu Penyidik dari Kepolisian Negara RI, KPK, Kejaksaan, BNN, serta Direktorat Jenderal

Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan RI.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021, para Pemohon yang berprofesi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan berhak atas kewenangan yang sama dengan Penyidik dari Kepolisian Negara RI, KPK, Kejaksaan, BNN, serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan RI sebagaimana disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010.

Para Pemohon adalah Cepi Arifiana (Pemohon I), M. Dedy Hardinianto, S.H. (Pemohon II), Garribaldi Marandita (Pemohon III), dan Mubarak (Pemohon IV), adalah perorangan warga negara Indonesia, dimana Pemohon I dan Pemohon II berprofesi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemohon III dan Pemohon IV berprofesi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam permohonannya, para Pemohon mengajukan pengajuan norma kepada Mahkamah yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, yang menyatakan:

Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010

Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan: (1) ada pertentangan substansi antara ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 yang menimbulkan ketidakpastian hukum, di dalam ketentuan Pasal 74 UU 8/2010 dikatakan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik pidana asal sedangkan di dalam ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 yang dimaksud dengan penyidik asal dibatasi hanya untuk 6 (enam) penyidik saja; (2) ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, para Pemohon tidak dimungkinkan untuk memiliki kewenangan menyidik tindak pidana asal karena ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 telah menentukan yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal hanya ada 6 (enam) penyidik, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan

Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia; (3) ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 menunjukkan adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum dengan tidak memberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang kepada penyidik pegawai negeri sipil di instansi lain selain 6 (enam) penyidik pidana asal yang disebutkan di dalam ketentuan *a quo*; (4) pengalihan temuan dugaan tindak pidana pencucian uang dari penyidik asal ke penyidik kepolisian menimbulkan konsekuensi teknis berupa dimulainya proses penyelidikan baru atas dugaan tindak pidana pencucian uang oleh pihak kepolisian. Artinya, pihak kepolisian akan kembali menelusuri ada atau tidaknya dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Selain waktu dan tenaga, situasi tersebut juga akan menyebabkan penggunaan anggaran secara tidak efisien karena pihak kepolisian tentu membutuhkan biaya untuk melakukan serangkaian tindakan yang sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh penyidik asal, dan adanya kemungkinan *gap of knowledge* antara penyidik tindak pidana asal dan penyidik kepolisian yang dapat menyebabkan berlarutnya proses penyelidikan dan penyidikan;

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mempertimbangkan, frasa 'penyidik pidana asal' dalam Pasal 74 UU 8/2010 memberikan pengertian penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh UU diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah semua Penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana asal atau tindak pidana yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, penyidik tindak pidana asal adalah siapa saja pejabat yang oleh UU diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang kemudian dari tindak pidana yang dilakukan penyidikan tersebut melahirkan adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010. Dengan demikian, telah secara jelas dan tegas (*expressis verbis*), tidak ada pengecualian siapapun pejabat yang melakukan penyidikan tindak pidana karena perintah UU yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang adalah penyidik tindak pidana asal. Oleh karena itu, tidak ada alasan hukum apapun yang dapat dibenarkan apabila kemudian penegasan norma Pasal 74 UU 8/2010 tersebut dapat dimaknai menjadi tidak semua pejabat yang diberikan kewenangan oleh UU untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang melahirkan tindak pidana pencucian uang tidak serta merta dapat melakukan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana asal, dalam hal ini tindak pidana pencucian uang.

Menurut Mahkamah, terdapat alasan yang sangat mendasar, tidak relevannya dilakukan pemisahan antara penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilahirkan, yaitu penyatuan kewenangan tersebut akan memudahkan pembuktian dan

mendapatkan efisiensi dalam penanganan suatu perkara, sebab tidak diperlukan lagi adanya tahapan pelimpahan kepada penyidik lain (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dengan dilakukan pemisahan (*splitsing*) yang tentunya akan melalui proses yang membutuhkan waktu dan bisa jadi harus dilakukan proses penyidikan dari awal terhadap tindak pidana pencucian uangnya, kecuali sekedar koordinasi ketika akan dilakukan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu, tahapan yang berulang tersebut akan tidak sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009]. Terlebih penyidik tindak pidana asal sesungguhnya yang lebih memahami karakter dari perkara yang ditanganinya. Dengan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, yang tidak dapat dibenarkannya adanya penyidik tindak pidana asal yang tidak serta merta melekat kewenangannya untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana asal tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 selain 6 (enam) institusi penyidik, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 adalah pembatasan yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih karena UU 8/2010 mengatur, apabila dalam tindakan penyidikan ditemukan adanya tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal tersebut dengan tindak pidana pencucian uang dengan memberitahukan kepada PPATK (vide Pasal 75 UU 8/2010). Hal ini sebenarnya sejalan dengan pesan dari esensi efisiensi sekaligus dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.

Bahwa di samping alasan tersebut, Mahkamah juga berpendapat pada hakikatnya dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Namun demikian, rumusan penjelasan tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal yang diatur dalam batang tubuh; tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau tidak memuat rumusan pendelegasian [vide Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 176 dan 186].

Masih dalam pertimbangan Mahkamah, secara substansial maupun prosedural tidak terdapat relevansi untuk dilakukan pemisahan kewenangan penyidikan oleh penyidik tindak pidana asal dengan penyidik tindak pidana yang dilahirkan atau yang mengikuti, yaitu tindak pidana

pencucian uang, maka sebagai konsekuensi yuridisnya keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diakui dan diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah tidak dapat dikecualikan dan termasuk bagian dari penyidik yang melekat kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Keberadaan penyidik pegawai negeri sipil tersebut terdapat di beberapa kementerian, yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh instansi masing-masing untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, terhadap penyidik pegawai negeri sipil di kementerian yang tidak termasuk sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 dan tidak dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal, tidak dapat dikecualikan dan harus diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana asalnya termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 telah jelas mempersempit definisi “penyidik tindak pidana asal” sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 74 UU 8/2010 dengan memberikan batasan subjek hukum yang berhak menjadi penyidik tindak pidana asal. Selain mempersempit definisi “penyidik tindak pidana asal”, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 menunjukkan adanya diskriminasi penanganan tindak pidana pencucian uang, khususnya bagi pegawai negeri sipil. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, secara teknis maupun substansial jika penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Penyidik tindak pidana asal, hal ini akan mempercepat penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang sekaligus tindak pidana asalnya. Oleh karena itu, penyidik tindak pidana asal yang menemukan tindak pidana pencucian uang harus diberikan kewenangan dan oleh karenanya terhadap Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 haruslah dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar putusan perkara *a quo*.

Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah konstitusionalitas menurut hukum untuk seluruhnya. ■

“Hukum seyogianya menciptakan keadilan dan kepastian hukum tanpa diskriminasi, untuk itu berani berkata benar walaupun harus berjalan sendirian”.